



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 17 April 1990, agama Islam, pekerjaan Pelatih Renang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ktp XXXXXXXX Rt. 001/rw. 019, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Namun Saat Ini Tinggal Di XXXXXXXX, Rt. 004/rw. 021, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Arlini.Jarot@gmail.Com sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 20 November 1980, agama Islam, pekerjaan Penjaga Tenaga Harian Lepas di SD XXXXXXXX 5, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX Rt. 001/rw. 019, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 07 September 2022 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 25 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX RT. 001/RW. 019, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga bulan 21 Agustus 2022 atau selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX, RT. 004/RW. 021, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX RT. 001/RW. 019, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Oktober tahun 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1 Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
 - 5.2 Tergugat memiliki sifat tempramen, sehingga sering melakukan kekerasan secara verbal (perkataan) dan jika ditegur Tergugat malah marah dan merusak perabotan rumah tangga;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada 21 Agustus 2022 yang mengakibatkan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan di tandai tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Agustus 2022;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 19 (sembilan belas) hari maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan musyawarah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan Penggugat memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim telah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Septianah, S.H.I., M.H., sebagai Mediator Hakim dalam proses mediasi antara kedua belah pihak supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 22 September 2022 Mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan posita angka 1, 2, 3 dan angka 7;
2. Posita angka 4 tidak benar, yang benar menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Memang pernah terjadi pertengkaran namun tidak terus menerus;
3. Posita angka 5 tentang alasan pertengkaran dan perselisihan tidak benar. Yang benar menurut Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Tergugat juga tidak temperamen, namun memang pernah marah dan satu kali menendang magicom hingga rusak, dan menendangnya pun tidak diarahkan ke Penggugat;
4. Posita angka 6 tidak sepenuhnya benar. Yang benar menurut Tergugat, Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tuanya agar dinasehati oleh orang tua Tergugat, karena sebelum dikembalikan ke orang tua Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2022, Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pak Jan;
5. Secara umum, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat. Tergugat sudah memaafkan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Posita yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat tidak ditanggapi lagi;
2. Terhadap posita angka 4 yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat tetap pada gugatan, yaitu sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Oktober 2020 yang sulit didamaikan;
3. Terhadap posita angka 5 yang dibantah Tergugat, Penggugat menyatakan memang Tergugat tidak sering pulang dalam keadaan mabuk, tapi pernah satu kali pulang dalam keadaan mabuk. Terkait sikap temperamen Tergugat, benar jika Tergugat hanya sekali saja menendang perabot rumah, tapi Tergugat ketika sedang bertengkar dengan Penggugat sering bicara dengan nada tinggi kepada Penggugat. Lalu Penggugat juga bicara dengan nada tinggi juga kepada Tergugat. Penyebab lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak bisa akrab dengan anak binaan Penggugat dari suami sebelumnya;
4. Terhadap posita angka 6 yang dinyatakan oleh Tergugat bahwa Penggugat dikembalikan agar dinasehati orang tua setelah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat membantahnya, karena yang benar menurut Penggugat adalah Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat dan menyatakan agar Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Magelang. Terkait pihak ketiga yang bernama Pak Jan, Penggugat mengakui hal tersebut, dan mengaku pernah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut;
5. Pada pokoknya Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya, yaitu tidak benar Tergugat mengembalikan ke orang tua Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bercerai, namun hanya sekedar agar dinasehati oleh orang tua

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXX Tanggal 25 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
- 3) Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hartono (Tergugat) di Candimulyo tanggal 21 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1P, XXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Rt 04 Rw 21, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan pria lain yang bernama Pak Jan dan Tergugat pernah memukul Penggugat, hingga membuat Penggugat pusing;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sendiri yang mengaku berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan teman Penggugat bermain musik kesenian krawitan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, kemudian sehari setelahnya Tergugat datang dengan didampingi RT dan RW ke rumah saksi untuk menyerahkan Penggugat kepada saksi dan Tergugat berbicara akan menyeraikan Penggugat, serta Tergugat juga menuntut pria selingkuhan Penggugat untuk membayar denda;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat pada saat menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi belum pernah membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Tergugat, tetapi yang pernah menasihati adalah adik saksi/paman Penggugat dengan keluarga Tergugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sanggup untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2P, XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXX Rt 01 Rw 21, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan pria lain yang bernama Pak Jan;

- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sendiri yang mengaku berselingkuh dengan laki-laki lain, yang merupakan teman Penggugat bermain musik kesenian krawitan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, kemudian sehari setelahnya Tergugat datang dengan didampingi RT dan RW ke rumah saksi untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan Tergugat berbicara akan menyeraikan Penggugat, serta

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga menuntut pria selingkuhan Penggugat untuk membayar denda;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, setelah 3 hari saksi menasihati mereka, lalu saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk mengambil barang-barangnya di rumah Tergugat di perumahan SD, lalu setiba di rumah tersebut Tergugat menyampaikan jika Tergugat masih mencintai dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat. Kemudian saksi bertanya kepada Penggugat dan dijawab oleh Penggugat jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, lalu saksi mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat pada saat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Tergugat, yaitu saat orang tua Tergugat datang ke rumah saksi untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup atas bukti-buktinya;

Bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat menyatakan masih sanggup untuk mendamaikan, maka Hakim memberikan kesempatan kepada kedua saksi tersebut untuk melakukan upaya damai di luar persidangan dan hasilnya dilaporkan pada persidangan berikutnya;

Bahwa selanjutnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang bernama:

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 02 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Rt. 02/Rw.15, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga memang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pernah saksi tahu mereka hanya saling mendiamkan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut cerita Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, penyebabnya adalah Penggugat selingkuh dengan pria lain yang bernama Jan dan Penggugat dan Jan pernah disidang oleh RT dan RW tempat tinggal Jan di Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat ketahuan selingkuh dengan pria lain yang bernama Jan tersebut sejak 1 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejauh apa hubungan Penggugat dengan Jan;
- Bahwa sikap Tergugat kepada Penggugat biasa saja, tidak pernah kasar kepada Penggugat sejak mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Jan dan saksi tidak pernah melihat mereka jalan bersama, saksi hanya pernah diperlihatkan foto Jan di HP Tergugat saja;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk menambahkan bukti yang lain;

Bahwa pada sidang selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat telah melaporkan hasil upaya damai di luar persidangan, yang ternyata upaya

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Septianah, S.H.I.,

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 September 2022 Mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan dalam mediasi, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pokok Perkara dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat a quo adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, telah terjadi jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat secara lisan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan cerai Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan. Demikian pula, dalam sengketa perceraian dengan alasan perselisian dan pertengkaran terus menerus, pengakuan tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti, namun hanya bernilai bukti permulaan, maka untuk dapat disimpulkan menjadi fakta, pengakuan Tergugat dalam konsteks tersebut tetap harus dikuatkan dengan bukti lain. Berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi dari surat selain akta yang berupa pernyataan Tergugat, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tanpa ditunjukkan aslinya namun isinya dibenarkan oleh Tergugat maka bukti tersebut berkekuatan pembuktian sempurna dan bersifat bebas serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia yang beralamat di wilayah Kota Magelang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *unctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2019, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat telah membuktikan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat/ yang mewakilinya. Dalam surat tersebut juga dinyatakan "*selanjutnya istri saya (Arlini Irawati) agar mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama Kota Magelang*";

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian satu orang saksi tersebut, Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 300 HIR yang berbunyi:

1. Kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang.
2. Akan tetapi kesaksian yang berasing-asing dan satu-satunya terdiri sendiri tentang beberapa perbuatan, dapat berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, jika kesaksian itu karena bersetujuan dan perhubungannya dapat menguatkan satu perbuatan yang tertentu.
3. Pertimbangan atas hal itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti dari Tergugat hanya satu saksi, maka keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai fakta hukum kecuali yang dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang ada.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 tidak terbukti, namun berdasarkan gugatan Penggugat, jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta hukum berkaitan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah sejak 25 Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tanggal 21 Agustus 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat memiliki pria idaman lain yang bernama Jan;
- Bahwa Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan Tergugat untuk senantiasa berusaha membujuk agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, demikian pula Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Penggugat untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun nasehat dan upaya merukunkan tersebut ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Hukum Berdasarkan Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah tentang apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak? Dan apabila dipertahankan apakah masih dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan Al-Qur'an maupun peraturan perundang-undangan atau tidak?

Menimbang, bahwa berangkat dari hal tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tidak terbukti, justru dalam perkara *in*

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



casu dapat dinyatakan bahwa penyebab utama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya pihak ketiga dari Penggugat yang berakibat Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Terhadap hal tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan kaidah dalam Yurisprudensi berdasarkan Putusan nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengatur tentang perceraian, di mana dalam sengeкта perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga adalah keinginan yang mulia, namun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, baik kepada Penggugat maupun diri Tergugat sendiri, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Triwahyu Hartanto, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H.
Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)